

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Misalnya, pembangunan sarana umum; seperti rumah sakit/puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, pemadam kebakaran, sumber pembiayaan penyelenggaraan negara; seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dan sebagainya, dan pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pemahaman tentang perpajakan ini penting bagi setiap orang/individu. Dengan memahami aturan-aturan seputar pajak ini maka akan menumbuhkan kesadaran pada diri seseorang apakah ia termasuk ke dalam wajib pajak dan dengan tertib menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yang ikut serta aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan orang banyak. Ketidaktahuan tentangnya tentu akan berakibat tidak berjalannya banyak program yang direncanakan oleh pemerintah.

Salah satu pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang

diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan benegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Yang dimaksud subjek pajak dalam pengertian tersebut adalah orang pribadi atau badan.

Pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif, yaitu kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kewajiban pajak ini tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Pajak penghasilan diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 21, 22, 23, dan 25/29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sistem Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Artinya, masyarakat Indonesia atau wajib pajak, menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Kewajiban pajak pada seseorang muncul ketika yang bersangkutan telah memenuhi syarat subyektif dan objektif sebagai wajib pajak. Syarat subyektif dan objektif ini telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Setelah itu seorang wajib pajak dituntut untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari kepercayaan untuk menyelesaikan urusan pajaknya sendiri ini, tentu saja setiap wajib pajak membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan yang cukup tentang peraturan perpajakan. Pada gilirannya, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai urusan perpajakan ini akan membawa kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Di sinilah peran penting sosialisasi tentang peraturan perpajakan, untuk menumbuhkan kesadaran perpajakan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, khususnya dalam urusan pajak orang pribadi.

PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Dengan penjelasan serta memerhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

“Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam mempermudah pembahasan agar tidak menyimpang dari materi maka penulis akan membuat suatu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi?
2. Bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi?
3. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana pemotongan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

1. Bagi Penulis
 - a. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi.
- c. Mengetahui relevansi antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

Laporan magang ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta dapat mengetahui bagaimana Perhitungan, pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang sesungguhnya di PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi.


3. Bagi Perusahaan

Menunjang program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas tinggi, juga untuk menjalin kerja sama yang baik dunia pendidikan dengan dunia kerja, yaitu antara universitas dan perusahaan terkait.

4. Bagi Universitas Andalas

Menghasilkan lulusan terbaik dari yang siap terjun ke dunia kerja sesuai posisi dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan saat ini.

1.5 Tempat dan Waktu Magang



Adapun tempat yang sesuai dengan latar belakang masalah yang akan dibahas di atas adalah pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi sebagai tempat praktek kuliah lapangan atau magang. Dan waktu magang selama 40 (empat puluh) hari kerja dimulai dari 04 Januari - 26 Februari 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB I:

PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, dan sistematika penulisan.

BAB II:

LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pajak secara umum, lalu tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

BAB III:

GAMBARAN UMUM INSTITUSI



Bab ini menjelaskan tentang profil dan gambaran umum perusahaan yang menguraikan tentang sejarah berdirinya, profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan beserta uraian tugas masing-masingnya.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Bukittinggi

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi kemajuan penulisan.

